



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/0601 /2019

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
TEGALREJO MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMBINA TEGALREJO
KECAMATAN POSO KOTA UTARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pemberian layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Poso Kota Utara dibawah kewenangan langsung Pemerintah, maka perlu menetapkan PAUD Negeri Pembina Tegal Rejo di Kecamatan Poso Kota Utara;
- b. bahwa yang dimaksud layanan PAUD seperti tersebut diatas berorientasi pada kegiatan Taman Kanak-Kanak, jika oleh karena kebutuhan, selanjutnya dapat pula berorientasi pada kegiatan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap antara Direktorat Pembinaan TK dan SD Direktorat Jendral MANDIKDASMAN Kementerian Pendidikan Nasional dengan SDN 24 Poso Nomor 27041.127/C2.1/BP2.02/VIII/MOU/2010 Pada tanggal 13 Agustus 2010;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor 188.45/122/DIKBUD/2015, tanggal 1 Juli 2015 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2015;
 3. Surat Persetujuan Kepala Taman Kanak-kanak Tegalrejo Nomor 422/103/TK-TGRJ/II/2019, tanggal 9 Februari 2019 tentang Persetujuan Penegerian TK Tegalrejo.
 4. Surat Keterangan Nomor 14/005/TGR-II/2019 tanggal 18 Februari Tahun 2019 tentang Kepemilikan Tanah;
 4. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Tegalrejo Nomor 422/104/TK-TGRJ/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Permohonan Penegerian TK Tegalrejo.
 5. Surat Kepala SP3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poso Kota Utara Nomor 821/01/SP3 DIKBUD-PKU/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Rekomendasi Penegerian TK Tegalrejo.
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor : 821/408.1/DIKBUD/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Tim Kajian dan Visitasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Poso Tahun 2019
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor 096/574.3/DIKBUD/2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Rekomendasi Kelayakan menjadi PAUD TK Negeri Pembina Kecamatan Poso Kota Utara di Tegalrejo

Memutuskan

- Menetapkan :
- Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal 3 Juni 2019 menetapkan dan mengesahkan PAUD TK Tegalrejo menjadi PAUD-TK NEGERI PEMBINA TEGALREJO Kecamatan Poso Kota Utara.
- Kedua : Dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, dapat berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dan melaporkannya pada Bupati Poso melalui Kepala Dinas P dan K.
- Ketiga : a. Tugas Lembaga;
1. Menyusun perencanaan program kerja tahunan;

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan layanan PAUD;
 3. Melaksanakan tugas yang diamanatkan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan legalitas lembaga;
 4. Menyusun laporan kinerja dan akuntabilitas lembaga serta melaporkannya kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas P dan K.
- b. Tugas Dinas P dan K :
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan program dan kegiatan lembaga;
 2. Melaporkan perkembangan lembaga PAUD TK Negeri Pembina Kecamatan Poso Kota Utara pada Bupati Poso.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 JUNI 2019

